

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mengakibatkan perusahaan untuk dapat tetap menyesuaikan diri terhadap situasi yang sedang terjadi. Pada dasarnya perusahaan yang sudah *Go Public* dapat diukur dengan harga sahamnya. Menurut Mulyiani et al. (2022) nilai perusahaan merupakan keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan harga sahamnya sehingga dapat mensejahterakan pemilik modal. Semakin tinggi kenaikan harga saham dapat meningkatkan harga saham perusahaan pula. Sebuah perusahaan mempunyai tujuan utama dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Nilai yang didapatkan perusahaan adalah bentuk atau wujud dari kepercayaan masyarakat akan usahanya selama beberapa tahun. Tanpa kepercayaan, perusahaan akan sulit bertahan dari berdiri sampai sekarang. Menurut Apriantini et al., (2022) nilai perusahaan yang maksimal juga meningkatkan nilai pemegang saham yang ditandai dengan tingginya pengembalian modal bagi pemegang saham atau investor. Nilai perusahaan menggambarkan kondisi perusahaan yang sangat penting bagi pemegang saham. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham dan harga perusahaan. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemakmuran pemegang saham dapat dilihat dari harganya bagian perusahaan yang merupakan cerminan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen yang dibuat oleh perusahaan (Hidayah & Santosa, 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Price Book Value* (PBV) karena nilai buku merupakan ukuran yang stabil dan sederhana yang dapat dibandingkan dengan harga pasar dan juga sebagian besar menggunakan PBV sebagai tolak ukur nilai bisnis berdasarkan penelitian para penelitian sebelumnya.

Mengingat betapa pentingnya nilai perusahaan, perusahaan sebisa mungkin selalu meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Pohan et al. (2019), salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak dikarenakan perencanaan pajak yaitu sarana yang dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai menurut undang-undang dengan jumlah pajak yang dibayarkan bisa seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Mengatur pajak oleh Wajib Pajak lebih dikenal dengan istilah *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) dimungkinkan dengan diterapkannya Sistem *Self Assessment* di mana wewenang untuk memperhitungkan dengan melaporkan pajak kurang atau lebih bayar ada di pihak wajib pajak itu sendiri. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Mardiasmo, 2018).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan upaya menekan pembayaran pajak agar pajak yang menjadi beban perusahaan menjadi efisien, dengan tujuan menemukan berbagai cara yang tepat tanpa melanggar peraturan perpajakan yang sudah ada sehingga perusahaan bisa membayar pajak dengan jumlah yang

seminimal mungkin. (Mahaetri & Muliati, 2020). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (Revaluasi) aktiva tetap perusahaan, penetuan harga transfer (*Transfer Pricing*) perusahaan. Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan tidak mempedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan mengikuti peraturan perpajakan.

Perilaku perencanaan pajak dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan *Earning Tax Ratio* (ETR) yang dilakukan dengan membandingkan antara kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan laba sebelum pajak (Budi & Putu, 2021).

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang memungkinkan oleh undang-undang perpajakan. (Kurniasih & Sari, 2020). Penghindaran pajak ini mencerminkan pertentangan aktif yang asalnya dari Wajib Pajak. Hal ini dilakukan apabila Surat Ketetapan Pajak belum diterbitkan oleh pemerintah.

Fakor-faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak adalah ketidakjelasan peraturan perpajakan, kekurangwajaran dan ketidakmerataan juga dapat menyebabkan dilakukannya penghindaran pajak. Hal ini berkaitan dengan asas keadilan dan ketidakmerataan, dimana ketika pajak dibayarkan maka harus

dirasakan manfaatnya yang berhubungan dengan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan proksi *Book-Tax Differences* (BTD) karena BTD mengukur perbedaan antara laba akuntansi (*Book Income*) yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan laba fiskal (*Taxable Income*) yang dilaporkan untuk keperluan perpajakan. Perbedaan ini dapat muncul akibat perbedaan metode akuntansi yang diizinkan oleh standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Semakin besar BTD, semakin besar indikasi bahwa perusahaan mungkin melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan juga akan berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan karena salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi melambangkan prospek perusahaan yang baik dan kinerja manajemen yang efektif. Dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri selama periode tertentu (Endiana et al., 2021).


Profitabilitas memiliki informasi yang penting bagi pihak eksternal karena tingkat profitabilitas yang tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang baik dalam menghasilkan laba dan apabila tingkat profitabilitasnya rendah maka kinerja perusahaan tergolong buruk. Tingkat profitabilitas dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan tindakan pada manajemen laba (Fandriani & Tunjung, 2019).

Menurut Tryana (2021), rasio profitabilitas merupakan rasio keuntungan yang digunakan untuk menghitung besarnya tingkat keuntungan yang akan didapatkan perusahaan, dimana semakin besar tingkat laba menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan yang mana hal ini dapat diukur memakai rasio *Return On Asset* (ROA).

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan ketetapan perusahaan mengenai besarnya keuntungan yang mungkin didistribusikan pada pemegang saham berwujud dividen ataukah keuntungan itu bakal ditahan demi memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan, serta bagaimana cara pendistribusianya (Sugeng, 2018). Dividen merupakan salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi, sebab itu investor juga mengharapkan memperoleh imbal hasil yang diharapkan melalui adanya pembagian dividen. Dalam penelitian ini mempergunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR) dalam mengukur kebijakan dividen.

Perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu sektor dari perusahaan infrastruktur yang kegiatan utama berupa menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berbagai produk telekomunikasi dalam negeri banyak yang telah mencapai pasar internasional dengan pencapaian yang cukup baik sehingga produk-produk yang telah mendunia tersebut secara konsisten menjadi komoditas ekspor yang turut mendukung pertumbuhan. Berikut adalah grafik rata-rata nilai perusahaan dengan menggunakan pengukuran (PVB) pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di (BEI) untuk tahun 2020-2024.

**Gambar 1. 1 Grafik dari Rata - Rata *Price to Book Value* pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Tahun 2020 - 2024**



*Sumber: data diolah oleh peneliti, Maret 2025*

Dilihat dari gambar grafik diatas, situasi nilai (PBV) pada perusahaan sektor telekomunikasi mengalami penurunan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 PBV menunjukkan nilai sebesar 2,44 tahun selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 3,93. Berarti menunjukkan situasi PBV 2021 lebih baik dari pada 2020. Di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,64, ditahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 1,62 serta di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,59. Artinya selama lima tahun ini PBV perusahaan telekomunikasi mengalami fluktuasi dan secara berturut-turut selama tiga tahun mengalami penurunan. Meskipun ditahun 2021 perusahaan telekomunikasi sempat mengalami kenaikan PBV hal ini belum tentu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki harga yang tinggi maupun rendah. Fluktuasi dan penurunan nilai perusahaan di perusahaan subsektor telekomunikasi menjadi titik awal untuk menyelidiki bagaimana praktik perencanaan pajak, penghindaran pajak, tingkat profitabilitas, dan kebijakan dividen yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan ini berkontribusi terhadap kondisi nilai perusahaan tersebut. Fenomena ini dijadikan dasar dalam penelitian

karena untuk mengetahui mengapa nilai PBV perusahaan telekomunikasi mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir, dan bagaimana penurunan tersebut dapat menghasilkan laba bagi perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu, terdapat hasil yang berbeda ditemukan. Dalam penelitian Tambahani, Sumual & Kewo (2021) perencanaan pajak memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, yang dikonsentrasi oleh Priyanti Silaban (2020) tidak ada pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Noviadewi & Mulyani, (2020) diketahui bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Karena hasil penelitian yang saling bertentangan dari para peneliti terdahulu, beberapa menganggap bahwa itu berpengaruh positif dan beberapa menyimpulkan bahwa itu berpengaruh negatif. Maka penulis tertarik melakukan penelitian ulang tentang pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah maupun fenomena yang telah peneliti paparkan di atas dan juga didukung oleh perbedaan dari hasil penelitian (*research gap*) yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu, hal tersebut menjadikan dasar bagi peneliti untuk melanjutkan sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Pasar Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2024).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020-2024?
5. Bagaimana perencanaan pajak, penghindaran pajak, profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020 – 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020 - 2024.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020 – 2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020 – 2024.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor telekomunikasi tahun 2020 – 2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh perencanaan pajak, penghindaran pajak, profitabilitas, dan kebijakan dividen pajak terhadap nilai perusahaan.
  - b. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin meneliti topik terkait dalam konteks perusahaan negara yang berbeda.
  - c. Mendukung perkembangan ilmu ekonomi dan keuangan, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan perpajakan dan kinerja keuangan berkontribusi terhadap nilai perusahaan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan:

- Memberikan informasi bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi pajak yang dapat meningkatkan nilai perusahaan tanpa melanggar regulasi perpajakan.
- Membantu perusahaan memahami dampak penghindaran pajak terhadap citra dan kepercayaan investor.
- Menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan profitabilitas sebagai faktor yang dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan.

### b. Bagi Investor dan Pemegang Saham

- Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
- Membantu investor menilai apakah strategi pajak yang diterapkan suatu perusahaan dapat meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang.

### c. Bagi Pemerintah dan Regulator Pajak

- Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perpajakan, terutama dalam kaitannya dengan insentif pajak bagi perusahaan subsektor telekomunikasi.
- Membantu otoritas pajak memahami praktik penghindaran pajak yang umum terjadi dan bagaimana regulasi dapat disusun untuk meminimalisasi dampak negatifnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing – masing terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berhubungan dengan topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi dari setiap bab.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori (meliputi kajian teori keagenan, nilai perusahaan, perencanaan pajak, penghindaran pajak, profitabilitas dan kebijakan dividen), penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta pengembangan hipotesis.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian terdiri dari definisi variabel indenpenden dan variabel dependen, serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.